

Perkembangan Kewarganegaraan di Indonesia: Analisis dalam Perspektif Hukum Islam *The Development of Citizenship in Indonesia: An in the Perspective of Islamic Law*

Ahmad Muhamad Musain Nasoha

Program Doktor Ilmu Hukum UNS

Email: am.mustain.n@gmail.com

Ashfiya Nur Atqiya

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: ashfiy.anura@gmail.com

Hukaimah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: qqorih53@gmail.com

Karina Rahmawati

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: karinarahmawati433@gmail.com

Dini Nurul Anisa

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: dininurulanisa051@gmail.com

Article Info

Received : 19 November 2024

Revised : 21 November 2024

Accepted : 21 November 2024

Published : 1 February 2025

Keywords: *Citizenship, Islamic law, naturalization, human rights, national policy*

Kata kunci: kewarganegaraan, hukum Islam, naturalisasi, hak asasi manusia, kebijakan nasional

Abstract

The purpose of this research is to investigate the development of citizenship in Indonesia from the perspective of Islamic law, with particular emphasis on how Islamic legal norms influence the formation of civil rights and citizenship identity in Indonesia. The study analyzed the literature and conducted a comparison between Islamic law and national law and found that the Islamic concept of citizenship emphasizes the principles of justice, equality, and human rights. The study also highlights how Indonesia's citizenship policy has changed in the last five years, as well as how Islamic law has contributed to the formation of laws related to naturalization, the rights of foreign nationals, and citizenship. The research found that Islamic law and national law are in constant flux, which enhances the conversation about citizenship rights in Indonesia, especially in the context of migration and globalization.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki perkembangan kewarganegaraan di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam, dengan penekanan khusus pada

bagaimana norma-norma hukum Islam mempengaruhi pembentukan hak-hak sipil dan identitas kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis literatur dan melakukan perbandingan antara hukum Islam dan hukum nasional dan menemukan bahwa konsep kewarganegaraan Islam menekankan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia. Studi ini juga menyoroti bagaimana kebijakan kewarganegaraan Indonesia berubah dalam lima tahun terakhir, serta bagaimana hukum Islam berkontribusi pada pembentukan hukum terkait naturalisasi, hak-hak warga negara asing, dan kewarganegaraan. Penelitian ini menemukan bahwa hukum Islam dan hukum nasional selalu berubah, yang meningkatkan pembicaraan tentang hak-hak kewarganegaraan di Indonesia, terutama dalam konteks migrasi dan globalisasi.

How to cite: Ahmad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Hukaimah Karina Rahmawati, Dini Nurul Anisa. "Perkembangan Kewarganegaraan di Indonesia: Analisis dalam Perspektif Hukum Islam", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 1 (2025): 83-90. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: ©2025, Ahmad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Hukaimah Karina Rahmawati, Dini Nurul Anisa



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Indonesia, negara yang memiliki banyak budaya dan agama yang beragam, menghadapi banyak tantangan dalam mengintegrasikan berbagai sistem hukum dan nilai-nilai sosialnya. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur kewarganegaraan, yang merupakan komponen penting dari sistem hukum Indonesia (Ahmad, 2021). Hak-hak kewarganegaraan dilindungi oleh undang-undang ini, yang juga mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari negara. Sebaliknya, sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk status kewarganegaraan. Norma sosial dan praktik hukum di negara ini sering dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, yang mencakup prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Meskipun pemerintah Indonesia sekularis, hukum Islam masih digunakan dalam kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari.

Hukum nasional dan prinsip Islam berinteraksi, menciptakan dinamika yang kompleks dalam konteks kewarganegaraan. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam mempengaruhi pemahaman dan praktik kewarganegaraan di Indonesia, serta bagaimana perubahan terbaru dalam kebijakan kewarganegaraan mencerminkan pengaruh ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang pengaruh prinsip-prinsip hukum Islam terhadap pemahaman kewarganegaraan, perubahan terbaru dalam kebijakan kewarganegaraan, dan hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik

kewarganegaraan Indonesia, menemukan perubahan terbaru dalam kebijakan kewarganegaraan, dan memahami bagaimana hukum nasional dan hukum Islam berinteraksi satu sama lain dalam menentukan praktik kewarganegaraan dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks kewarganegaraan Indonesia dengan menggunakan metode analisis literatur dan analisis kualitatif.

Beberapa elemen penting membentuk dasar teori penelitian ini. Yang pertama adalah Konsep Kewarganegaraan dalam Hukum Nasional, yang membahas definisi dan definisi kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua, Kewarganegaraan dari Pandangan Hukum Islam, yang membahas konsep seperti dar al-Islam dan dar al-harb, serta kewajiban umat Islam terhadap negara. Ketiga, Pendekatan Terhadap Hak Kewarganegaraan, yang menganalisis prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterjemahkan ke dalam kebijakan dan kebiasaan kewarganegaraan serta bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur dan analisis kualitatif.

2. METODE PENELITIAN

Untuk memahami secara menyeluruh hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks kewarganegaraan Indonesia, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif (Ali, 2020). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis data secara menyeluruh, menemukan pola dan hubungan, dan memahami konteks dan makna dari fenomena yang diteliti.

1. Studi Literatur: Penelitian ini akan dimulai dengan penelitian literatur yang menyeluruh untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan. Penelitian ini akan mencakup:
 - a) Dokumen Hukum dan Kebijakan: Tinjauan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama dengan peraturan terkait yang mengatur kewarganegaraan Indonesia. Selain itu, dokumen kebijakan terbaru yang berkaitan dengan perubahan kebijakan kewarganegaraan juga akan diteliti.
 - b) Literatur Hukum Islam: Studi literatur yang membahas prinsip-prinsip hukum Islam terkait kewarganegaraan, termasuk karya-karya lama dan modern yang menjelaskan konsep-konsep seperti dar al-Islam dan dar al-harb, serta tanggung jawab umat Islam terhadap negara mereka. Liputan Akademis dan Jurnal: Studi dan artikel akademik yang relevan tentang kewarganegaraan dan hukum Islam.

2. Analisis Data: Metode analisis tematik akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari studi literatur. Proses ini melibatkan:
 - a) Pengkodean Data: Data dari dokumen hukum, literatur hukum Islam, dan penelitian akademis akan dikodekan untuk mengidentifikasi tema utama terkait prinsip-prinsip hukum Islam, perubahan kebijakan kewarganegaraan, dan hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional.
 - b) Kategorisasi dan Interpretasi: Untuk memudahkan interpretasi, data yang telah dikodekan akan dikelompokkan ke dalam kategori tematik. Selanjutnya, temuan akan diinterpretasikan untuk menghubungkannya dengan pertanyaan penelitian dan landasan teori.
 - c) Penyusunan Temuan: Hasil akan disusun untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam mempengaruhi kebijakan dan praktik kewarganegaraan Indonesia, serta bagaimana hukum nasional dan hukum Islam berinteraksi satu sama lain.
3. Perbandingan: Penelitian ini akan melakukan perbandingan antara kebijakan kewarganegaraan di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Perbandingan ini bertujuan untuk:
 - a) Menilai Keselarasan: Mengevaluasi seberapa dekat kebijakan kewarganegaraan nasional dengan hukum Islam.
 - b) Identifikasi Perbedaan: Mengidentifikasi perbedaan antara nilai-nilai yang dipegang oleh hukum Islam dan praktik kewarganegaraan yang diatur oleh hukum nasional.
 - c) Menganalisis Dampak: Mengevaluasi bagaimana perbedaan dan keselarasan ini berdampak pada masyarakat Indonesia dan praktik kewarganegaraan.
4. Validasi Temuan: Penelitian ini akan membandingkan hasil analisis literatur dengan sumber data lain yang relevan untuk memastikan bahwa temuan itu valid. Untuk memastikan bahwa interpretasi dan analisis yang dilakukan akurat dan dapat dipercaya, komentar dari ahli di bidang hukum Islam dan hukum kewarganegaraan juga akan diminta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Kewarganegaraan di Indonesia

Sejarah kewarganegaraan Indonesia mengikuti evolusi politik dan hukum negara. Banyak hal memengaruhi sistem kewarganegaraan Indonesia setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Ini termasuk bekas kolonial Belanda, pemahaman tentang hukum Barat, dan nilai-nilai lokal yang berhubungan dengan agama, seperti Islam. Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006, yang menggantikan undang-undang kolonial sebelumnya, membentuk kerangka hukum untuk pengaturan kewarganegaraan Indonesia.

Dalam situasi ini, nilai-nilai Islam sering dimasukkan secara tidak langsung ke dalam kebijakan negara, terutama dalam proses membangun

identitas kebangsaan yang melibatkan mayoritas orang Muslim di Indonesia (Sutrisno, 2019). Meskipun hukum Islam menganggap hak kewarganegaraan sebagai hak yang diberikan karena kelahiran dan ikatan sosial, kebijakan kewarganegaraan di Indonesia lebih berfokus pada aspek legal formal yang didasarkan pada status hukum daripada afiliasi agama. Akibatnya, ada perdebatan tentang sejauh mana hukum Islam dapat atau seharusnya mempengaruhi kebijakan kewarganegaraan di Indonesia, terutama mengingat pluralitas agama dan etnis di negara itu.

3.2 Prinsip-Prinsip Kewarganegaraan dalam Hukum Islam

Status hukum seseorang bukan satu-satunya faktor yang menentukan kewarganegaraan dalam hukum Islam; kesetiaan mereka kepada negara Islam dan hubungan mereka dengan komunitas Muslim juga merupakan faktor lain. Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), kesetaraan (musawah), dan tanggung jawab sosial (fard kifayah) sering digunakan sebagai landasan moral dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kewarganegaraan di Indonesia yang mayoritas beragama Muslim (Mawdudi, 2019). Dengan mempertimbangkan nilai-nilai agamanya, Islam mengakui hak-hak dasar setiap orang, termasuk hak untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui proses naturalisasi. Menurut beberapa ulama, kewarganegaraan harus dianggap sebagai hak asasi dalam negara-negara yang mayoritas Muslim, seperti Indonesia, terlepas dari afiliasi agama dan kontribusi seseorang terhadap negara dan masyarakat (Ahmad, 2021). Ada juga yang berpendapat bahwa status kewarganegaraan dalam Islam lebih menekankan keanggotaan dalam komunitas Muslim (ummah). Ini membedakannya dari konsep kewarganegaraan sekuler yang didasarkan pada teritorial dan hukum (Mansur, 2020)

3.3 Kebijakan Kewarganegaraan Terkini di Indonesia

Dalam lima tahun terakhir, kebijakan kewarganegaraan Indonesia telah mengalami perubahan besar. Perubahan ini terutama dikaitkan dengan masalah migrasi, globalisasi, dan peningkatan jumlah warga asing yang menetap di negara tersebut (Mahfud, 2021). Hak-hak warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia telah dilindungi melalui peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM (Syafuruddin, 2021). Salah satu perubahan kebijakan yang signifikan adalah proses naturalisasi yang lebih mudah bagi warga negara asing yang memiliki hubungan keluarga dengan warga negara Indonesia. Perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak sipil dalam kerangka hukum yang lebih inklusif di negara ini (Nasution, 2020). Namun, implementasi kebijakan ini masih menantang, terutama terkait dengan ketidaksesuaian antara hukum nasional dan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan pentingnya menjaga identitas agama dalam konteks kewarganegaraan (Nurhadi, 2022).

Menurut hukum Islam, naturalisasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan kewarganegaraan, tetapi dengan syarat seseorang harus berkomitmen terhadap hukum dan prinsip Islam yang berlaku di negara tersebut (Mawdudi, 2019). Menurut Dewi (2022), dalam praktiknya, kebijakan kewarganegaraan di Indonesia masih menggunakan pendekatan sekuler, meskipun terdapat tekanan dari kelompok Islam untuk memperkuat prinsip agama saat membuat kebijakan tersebut. Dalam masalah kewarganegaraan ini, konflik antara hukum nasional dan hukum Islam menunjukkan dinamika politik dan sosial yang terus berkembang, di mana pemerintah harus menemukan cara untuk menyeimbangkan demokrasi dan perlindungan identitas agama (Syafuruddin, 2021).

3.4 Tinjauan Kritis Terkait Hubungan Hukum Islam dan Hukum Nasional

Dalam hal masalah kewarganegaraan, hukum Islam dan hukum nasional berinteraksi satu sama lain, yang menunjukkan betapa kompleksnya kedua sistem hukum tersebut digunakan. Negara demokrasi yang menghormati pluralitas agama adalah dasar hukum nasional Indonesia, sementara hukum Islam menekankan aspek keadilan dan kesetaraan berdasarkan ajaran agama. Hukum Islam telah memengaruhi kebijakan nasional dalam beberapa situasi, seperti naturalisasi warga negara Muslim di luar negeri, terutama dalam hal melindungi hak-hak agama dan kepentingan komunitas Muslim. Namun, ada kekhawatiran bahwa penerapan hukum Islam dalam kebijakan kewarganegaraan dapat menyebabkan diskriminasi terhadap orang non-Muslim, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ditetapkan dalam Konstitusi (Nasution, 2020).

Misalnya, dalam hal kewarganegaraan ganda, hukum nasional Indonesia melarang anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran hingga usia tertentu. Di sisi lain, hukum Islam tidak secara eksplisit melarang kewarganegaraan ganda asalkan mereka memenuhi kewajiban agama mereka (Mansur, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa, dalam hal masalah kewarganegaraan, hukum nasional dan hukum Islam memiliki cara yang berbeda. Dalam kenyataannya, pemerintah Indonesia cenderung mengutamakan pendekatan yang lebih inklusif dan universal, tetapi mereka masih memungkinkan prinsip Islam untuk memengaruhi kebijakan tertentu, terutama yang berkaitan dengan identitas dan martabat keluarga Muslim (Santoso, 2020).

3.5 Perbandingan Antara Negara-Negara Lain

Kebijakan kewarganegaraan di Indonesia berbeda dari kebijakan di negara lain yang mayoritas Muslim, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan. Malaysia, misalnya, memiliki sistem hukum ganda di mana hukum Islam mengatur agama dan masalah keluarga, dan hukum sipil mengatur hukum publik dan kewarganegaraan. Pakistan, negara dengan mayoritas Muslim, lebih mudah menerapkan hukum Islam dalam kebijakan kewarganegaraan, memungkinkan orang non-Muslim mendapatkan kewarganegaraan melalui

proses yang lebih inklusif (Khan, 2020). Studi perbandingan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun diterapkan hukum Islam, tetap menggunakan pendekatan yang lebih inklusif dan pluralis dalam kebijakan kewarganegaraan, yang mencerminkan diskriminasi terhadap orang non-Muslim (Khan, 2020).

4. KESIMPULAN

Studi ini telah memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum Islam memengaruhi kewarganegaraan Indonesia dan bagaimana hukum nasional dan hukum Islam berinteraksi satu sama lain dalam pembentukan kebijakan kewarganegaraan. Penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial membentuk konsep dan praktik kewarganegaraan Indonesia secara signifikan. Kebijakan dan kebiasaan kewarganegaraan Indonesia masih dipengaruhi oleh prinsip Islam, meskipun negara tersebut mengadopsi sistem hukum sekuler. Proses transformasi kebijakan kewarganegaraan dari era kolonial hingga reformasi politik menunjukkan upaya untuk menyesuaikan sistem kewarganegaraan dengan prinsip-prinsip demokrasi kontemporer dan sebagai tanggapan terhadap migrasi internasional dan globalisasi. Namun, penerapan prinsip-prinsip Islam seringkali dibatasi oleh keharusan untuk selaras dengan hukum nasional dan standar internasional. Ini menciptakan masalah untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam tercakup dalam kebijakan kewarganegaraan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusi dan kebutuhan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2021). Citizenship and rights in the modern Islamic states. *Journal of Islamic Governance*, 13(2), 123-134.
- Ali, S. (2020). Citizenship in contemporary Muslim countries. *Islamic Studies Review*, 32(1), 33-45.
- Ambrose, S. (2020). *Citizenship in the modern Islamic world*. [Scopus Indexed].
- Anwar, A. (2021). Islamic perspectives on nationalism and citizenship. *Southeast Asia Law Journal*, 8(4), 113-126.
- Abdullah, M. (2021). Citizenship and Islam: A comparative legal study of Saudi Arabia and Indonesia. *Arab Law Quarterly*, 35(2), 225-240.
- Brown, J. (2021). Islamic law and citizenship: A contemporary review. *Journal of Islamic Governance*, 13(1), 90-112.
- Dewi, H. (2022). Legal challenges in balancing Islam and nationalism in Indonesian citizenship laws. *Journal of Southeast Asian Legal Studies*, 14(1), 101-119.
- Fauzi, M. (2019). Islamic legal approaches to citizenship and nationality. *Journal of Muslim Societies*, 11(2), 87-103.
- Hakim, R. (2020). The impact of Islamic law on citizenship policies in Indonesia. *Southeast Asian Studies Review*, 19(4), 201-223.

- Hasan, F. (2020). The role of religion in shaping national identity in Muslim-majority countries. *International Journal of Islamic Studies*, 15(2), 134-146.
- Jamal, N. (2021). Citizenship rights in the age of globalization: The case of Indonesia. *Indonesian Law Journal*, 19(3), 167-189.
- Khan, Z. (2020). The evolution of citizenship laws in Muslim-majority states. *Islamic Law Review*, 10(2), 57-74.
- Mahfud, M. (2021). Human rights and citizenship laws in Indonesia: Islamic perspectives. *Indonesia Law Review*, 20(2), 101-125.
- Malik, Z. (2022). Globalization and Islamic legal responses to citizenship. *Muslim World Journal*, 45(3), 145-178.
- Mansur, Z. (2020). Citizenship in Islam: A comparative study. *Muslim World Journal*, 44(4), 167-182.
- Mawdudi, S. (2019). The Islamic legal framework for citizenship. *Journal of Islamic Jurisprudence*, 12(3), 56-78.
- Nasution, A. (2020). Islam and the concept of citizenship in Indonesia. *Journal of Islamic Studies*, 19(3), 145-160.
- Nurhadi, A. (2022). Citizenship and nationalism in Indonesia: Legal and religious perspectives. *Southeast Asian Journal of Law*, 11(2), 145-168.
- Rahman, H. (2020). Naturalization in Islamic and Indonesian law: A comparative approach. *Journal of Islamic Law and Society*, 25(1), 77-89.
- Rofiq, A. (2021). The role of Islamic jurisprudence in modern Indonesian law. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 7(3), 89-102.
- Saeed, A. (2019). Legal reforms in Indonesian citizenship law. *International Journal of Southeast Asian Studies*, 23(4), 177-194.
- Santoso, B. (2020). The role of Islam in Indonesian citizenship policy. *Southeast Asian Studies Review*, 21(1), 145-163.
- Setiawan, M. (2021). Islam and civic rights: A critical analysis of Indonesia's citizenship policies. *Journal of Muslim World Law*, 13(2), 102-117.
- Sutrisno, A. (2019). Reformation of citizenship law in Indonesia: A reflection of legal pluralism. *Indonesian Journal of Law and Society*, 10(3), 221-239.
- Syafruddin, A. (2021). Recent developments in Indonesian naturalization laws. *Asian Journal of Law*, 16(3), 201-220.
- Syarif, A. (2022). Citizenship and identity in Indonesia: Legal perspectives. *Journal of Southeast Asian Politics and Law*, 12(1), 79-94.
- Tarmizi, T. (2022). The role of Islamic thought in Indonesian nationalism. *Journal of Islamic Political Studies*, 9(1), 144-162.
- Thamrin, S. (2020). The interplay between Islam and citizenship in Indonesia's political landscape. *Southeast Asia Legal Studies*, 17(2), 200-217.
- Wibisono, R. (2021). Legal pluralism and citizenship in postcolonial Indonesia. *Indonesian Legal Review*, 15(2), 150-169.
- Yusuf, F. (2022). Citizenship law in Southeast Asia: Islamic and secular perspectives. *Asian Journal of Law and Society*, 28(1), 112-130.